



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 158/Menkes/SK/II/2009**

**TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PUSAT TROPIK INFEKSI  
DI UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap orang untuk itu pemerintah berkewajiban menyiapkan sarana pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa pembangunan Rumah Sakit Pusat Tropik Infeksi di Universitas Airlangga sebagai tempat pengelolaan penyakit tropik infeksi secara komprehensif dan berbasis penelitian diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan nasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pembangunan Rumah Sakit Pusat Tropik Infeksi Di Universitas Airlangga - Surabaya dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 191/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PUSAT TROPIK INFEKSI DI UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA.**
- Kedua : Susunan Tim Pembangunan Rumah Sakit Pusat Tropik Infeksi di Universitas Airlangga - Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
1. Melakukan langkah-langkah untuk penyiapan rencana pembangunan rumah sakit.
  2. Melakukan kajian terhadap rencana pembangunan rumah sakit.
  3. Melakukan perencanaan semua kebutuhan yang diperlukan.
  4. Mengkoordinasikan dan melakukan komunikasi serta mengatur rencana pembangunan dengan semua pejabat terkait.
  5. Menyiapkan dan mengatur administrasi yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan dan mengatur surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pembangunan rumah sakit hingga beroperasinya kegiatan di Rumah Sakit Pusat Tropik Infeksi Di Universitas Airlangga.
  6. Membuat laporan tentang pembangunan rumah sakit secara berkala.
  7. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bekerja dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.
- Kelima** : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibebankan pada DIPA Badan PPSDM Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2009



**MENTERI KESEHATAN**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran**

**Keputusan Menteri Kesehatan**

**Nomor : 158/Menkes/SK/II/2009**

**Tanggal : 24 Februari 2009**

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TROPIK INFEKSI  
DI UNIVERSITAS AIRLANGGA - SURABAYA**

- Pelindung : Menteri Kesehatan**
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan  
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan  
3. Rektor Universitas Airlangga - Surabaya**
- Ketua : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik**
- Wakil Ketua I : Kepala Badan PPSDM Kesehatan**
- Wakil Ketua II : Wakil Rektor II**
- Sekretaris I : Kepala Biro Umum**
- Sekretaris II : Dekan Fakultas Kedokteran Unair - Surabaya**
- Ketua Bidang Manajemen : Kepala Biro Hukum dan Organisasi**
- Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan**
- Anggota : 1. Prof.DR.Dr.Suharto.Msc.DTMH,SpPD-KPTI.  
2. Prof.DR.Drs.Muslich Anshori, Ak  
3. Prof.DR.Fendy Suhariadi, MT, Psi  
4. DR.M.Nasik, Ak  
5. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur  
7. Direktur Bina Yanmedik Dasar**
- Ketua Bidang Teknis : Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik**
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Sarana dan Prasarana**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Anggota**

- : 1. Prof. Dr. Sam Suharto, SpMK  
2. Prof. Dr. Fasich AM  
3. Prof. Dr. Soetjipto, Ms, Ph.D  
4. Prof. DR. Dr. M. Amin. Sp.P  
5. Prof. Dr. M. Zainudin, Apt  
6. Prof. DR. Dr. Achmad Sjahrani. Apt  
7. DR. Dr. Nasromudin. Sp PD-KPTI  
8. DR. Hj. Umi Athijah, MS  
9. Sekretaris Ditjen Bina Yanfar dan Alkes  
10. Sekretaris Badan Litbang Kesehatan  
11. Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
12. Direktur Utama RS Dr. Sutomo  
13. Direktur Bina Yanmedik Dasar

**Sekretariat**

- : 1. Kepala Bagian Hukormas, Ditjen Bina Yanmedik  
2. Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi.



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K)**